



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR II TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 19 TAHUN
2014 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM (*HOSPITAL BY LAW*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2016-2021, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam (*Hospital By Law*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 722/MENKES/SK/VI/2012 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah sakit (*Hospital By Law*);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM (*HOSPITAL BY LAW*)

PASAL I

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam (*Hospital By Law*) Berita Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 355) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 16 dan angka 20 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam.
6. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan dan Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.
7. Direksi adalah Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.
8. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit meliputi peraturan internal korporasi/institusi dan peraturan internal staf medis.
9. Peraturan Internal Korporasi/Institusi (*Corporate Bylaws*) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (*corporate governance*) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara Pemilik, Pengelola dan Staf Medik di Rumah Sakit.
10. Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) untuk menjaga profesionalisme staf medis di Rumah Sakit.
11. Pemilik adalah pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah yaitu Pemerintah Daerah Kota Batam yang diwakili oleh Walikota Batam.
12. Pengelola adalah Direktur, Wakil Direktur Umum dan Keuangan dan Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.
13. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di Rumah Sakit.

14. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
15. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
16. Dewan Pengawas adalah wadah non struktural yang bersifat independen dan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.
17. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
18. Komite Etik dan Hukum adalah Wadah Non Struktural Rumah sakit yang mempunyai fungsi utama membantu direksi dalam memberi pertimbangan dan saran serta penyelesaian masalah yang terkait dengan aspek hukum dan etika rumah sakit.
19. Komite Keperawatan adalah wadah Non Struktural Rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
20. Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas menganalisa sistem organisasi dan melakukan audit kinerja internal sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

21. Staf Medik Fungsional adalah kelompok profesi medik yang terdiri dari Dokter dan Dokter Gigi yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di instalasi dalam jabatan fungsional.
22. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di instalasi dalam jabatan fungsional.
23. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
24. Penugasan Klinis (*Clinical appointment*) adalah penugasan kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan bagi staf medis yang bersangkutan.
25. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
26. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (*clinical privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis yang telah diberikan.
27. Mitra bestari (*peer group*) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.
28. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis adalah Dokter yang sedang mengikuti pendidikan dokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan, mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Visi Rumah Sakit adalah Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah yang unggul dan terpilih sebagai pusat trauma center di Kota Batam.
 - (2) Misi Rumah Sakit adalah:
 - a. memberikan pelayanan paripurna yang bermutu prima kepada seluruh lapisan masyarakat;
 - b. membentuk Rumah Sakit sebagai pusat layanan trauma center serta organisasi pembelajaran dan rujukan regional sebagai Rumah Sakit Kelas B;
 - c. meningkatkan komitmen, profesionalisme dan produktifitas SDM Rumah Sakit; dan
 - d. mengembangkan manajemen pelayanan Rumah Sakit berbasis TIK dan ramah Lingkungan.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tujuan Rumah Sakit adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat rujukan/rumah sakit.

4. Ketentuan Bab V diubah judulnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

Komite dan Satuan Pengawas Internal

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 36 diubah, setelah huruf c ditambahkan satu (1) huruf yaitu huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan Komite disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit yang terdiri dari:
 - a. Komite Medik;

- b. Komite Etik dan Hukum;
 - c. Komite Keperawatan; dan
 - d. Komite Tenaga Kesehatan lainnya.
- (3) Komite bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 Maret 2019

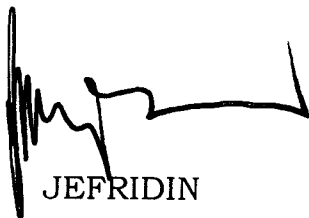
WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 660